

Depok, 06 Juli 2021

Nomor : 3208.31/EXT-MUTU/VII/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Resertifikasi LK PT Riau Andalan Pulp And Paper (TPT-KB)

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk :

Nama Perusahaan : PT Riau Andalan Pulp And Paper (TPT-KB)
Jenis Industri : Pemegang Izin TPT-KB
No. Izin TPT-KB : Nomor : SK.517/BPHP/III/PEPHP/11/2017, tanggal 21 November 2017,
Nomor : SK.188/PPH/3167, tanggal 02 November 2020
Alamat Kantor : Jl. Lintas Timur-Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
Alamat Pabrik : Desa Penyengat, Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
Tanggal Kegiatan : 25 - 26 Juni 2021
Jenis Kegiatan : Resertifikasi

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito AT
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLHH**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA RESERTIFIKASI
PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
Nomor : 3208.31/EXT-MUTU/VII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (TPT-KB)
- b. Alamat Kantor : Jl. Lintas Timur-Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- c. Alamat Pabrik : Desa Penyengat, Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
- d. Jenis Industri : Pemegang Izin TPT-KB
- e. No. Izin TPT-KB : Nomor : SK.517/BPHP/III/PEPHP/11/2017, tanggal 21 November 2017,
Nomor : SK.188/PPH/3167, tanggal 02 November 2020
- f. Produk & Luas : Kayu Bulat = 19,80 Ha
- g. Tanggal Pelaksanaan : 25 - 26 Juni 2021
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-362
- j. Tanggal Terbit : 11 September 2021
- k. Tanggal Berakhir : 10 September 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Juli 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito AT
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 195.3/SKEP-MUTU/VII/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
PROVINSI RIAU

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. :0377c.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2021, tanggal 24 Mei 2021 antara PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.4 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada TPT-KB
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-362, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 11 September 2021 sampai dengan 10 September 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 06 Juli 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman AT
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
2. Danu Prasetyawan : Anggota
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito
2. Bapak Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper
- b. Nomor & Tanggal SK : 195.3/SKEP-MUTU/VII/2021, Tanggal 21 Juli 2021
- c. Izin Industri : Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Nomor : SK.517/BPHP III/PEPHP/11/2017 tanggal 21 November 2017
: Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau No. SK.188/PPH/3167 tanggal 2 November 2020
- d. Kategori Industri : Kayu Bulat
- e. Luasan TPT : 19,80 Ha
- f. Alamat Kantor : Jl. Lintas Timur – Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

- g. Alamat Lokasi TPT-KB : Desa Penyengat, Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
- h. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- i. Pengurus :
 Direktur Utama : Rudi Fajar
 Direktur : Kusnan Rahmin
 Direktur : Eduward Ginting
 Direktur : Mohd. Ali Sabri
 Direktur : Linda Tjoa
 Komisaris : Doktor Ibrahim Hasan

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Jumat, 25/06/2021 di Lokasi TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<p>25/06/2021 s/d 26/06/2021 di Lokasi TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper</p>	<p>Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy</p> <p>a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper.</p> <p>Observasi Lapangan dilakukan di lapangan oleh perusahaan (Auditee) bersama dengan Auditor.</p> <p>Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.</p>
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>Kamis, 26/06/2021 di Lokasi TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper</p>	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<p>Kamis, 06/07/2021</p>	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		"Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT-KB		
Indikator 1.1.1. TPT-KB memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Verifier Surat Ijin TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi Yang Membidangi Kehutanan	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
Indikator 1.1.2. TPT-KB Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.		
Verifier Dokumen lingkungan hidup. (UKL – UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/ merujuk pada catatan temuan penting.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.		
Indikator 2.1.1. TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) di TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper selama periode Audit Re-Sertifikasi VLK Tahun 2021 (Juli 2019 s/d Mei 2021) telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai.
Verifier b. Bukti Penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) di TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Volume di dalam dokumen angkutan SKSHH-KB telah sesuai dengan stock LMKBK pada periode yang sama. TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. 3. TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok (Lokal dan Impor) yang memasok Kayu Bulat Kecil (KBK) di TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper, telah tersertifikasi PHPL/FSC yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya. TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan pemeriksaan DKP, karena seluruh pemasoknya telah tersertifikasi PHPL dan FSC (Impor) yang valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya.
Verifier d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper selama periode Juli 2019 s/d Mei 2021 sesuai dengan dokumen pendukung.
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.	Memenuhi	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat di TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper pada lampiran dokumen kelengkapan dokumen angkutan berupa stempel cap basah pada dokumen Nota Angkutan sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari APRIL Group untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara detail dari setiap kasus kecelakaan kerja direkam ke dalam formulir <i>Incident Statistic Report</i> yang menjelaskan lokasi kejadian, departemen/kontraktor, tanggal kejadian, tanggal dilaporkan, jenis kerugian, jenis kegiatan, deskripsi kecelakaan, penyebab kecelakaan, dan tindakan koreksi untuk mencegah pengulangan kasus.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja di TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper yang telah tercatat dalam Serikat Pekerja PT. RAPP Riau Fiber Federasi Serikat Pekerja PerKayuan dan Kehutanan Indonesia – KSPSI (SP KAHUT KSPSI PT. RAPP – RIAUFIBER) dengan masa periode Susunan Pengurus 2019- 2022. Susunan Pengurus Serikat Pekerja disahkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.012/ORG/PP F SP KAHUT/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019 oleh Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia (PP F SP KAHUT K SPSI). Susunan Pengurus Serikat Pekerja (SP) KSPSI PT. RAPP RIAUFIBER telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Propinsi Riau No : KPTS.021/III/2001 sejak tanggal 01 Maret 2001.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper Divisi RIAUFIBER yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Dari hasil verifikasi data dokumentasi jumlah tenaga kerja yang disediakan saat pelaksanaan Audit Re-Sertifikasi VLK Tahun 2021 (dilengkapi dengan data gender pegawai), dimana tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi di TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper, Lampiran 4.4. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada TPT-KB diketahui bahwa dari keseluruhan verifier (13 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier ; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (nol) verifier ; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian TPT-KB PT Riau Andalan Pulp And Paper dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		